

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepastian hukum penguasaan tanah masyarakat dusun Tuing yang berada dalam kawasan hutan lindung, belum ada legalitas secara hukum yang dibuktikan melalui sertifikat hak atas tanah dikarenakan tanah mereka masih berada dalam koordinat kawasan hutan karena kawasan hutan tidak boleh ditinggalkan berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga perlunya pembebasan terlebih dahulu melalui penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan atau disingkat PPTKH. Ada 24 rumah warga dusun Tuing yang masih berada dalam kawasan hutan lindung, mereka harus dikeluarkan terlebih dahulu dari kawasan hutan, dan setelah itu baru bisa melaksanakan pendaftaran hak milik atas tanah ke Badan Pertanahan Nasional.
2. Proses pembebasan kawasan hutan bukanlah hal yang mudah, semua itu butuh waktu dan proses yang cukup lama, untuk merubah status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan melalui 2 mekanisme penyelesaian, yaitu program TORA (Tanah Objek Reformasi Agraria) dan program lanjutan dari TORA, program PPTKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan). Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam

Kawasan Hutan yang menjadi pedoman. Dibentuk sebuah Tim yang dikhususkan untuk menangani permasalahan ini yaitu Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan disingkat Tim Percepatan PPTKH, selanjutnya dibentuk tim untuk membantu yaitu Tim Pelaksana PPTKH, selanjutnya dibentuk tim dikhususkan untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi yaitu Tim Inver PTKH. Untuk prosedurnya sendiri berdasarkan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam

#### **B. Saran**

1. Untuk warga dusun Tuing yang rumahnya masih berada dalam kawasan Hutan Lindung, dan belum bisa mendaftarkan hak milik atas tanah rumahnya, akan lebih baik mengusulkan kepada Kepala Desa Mapur untuk dilakukan pengusulan kepada Dinas yang terkait untuk melakukan pembebasan ataupun pengeluaran tanah tempat tinggal mereka dari kawasan hutan lindung. Demi terwujudnya kepastian hukum penguasaan hak atas tanah warga dusun Tuing.
2. Untuk pemerintah atau dinas terkait, untuk lebih teliti dan lebih memperhatikan terhadap penduduk-penduduk atau permukiman yang berada di kawasan dalam hutan. Yang memang sebelumnya warga tersebut sudah lama berada bertempat tinggal di tempat tersebut, untuk mengeluarkan mereka dari kawasan hutan lindung, agar mereka bisa mendaftarkan hak milik atas tanah yang mereka tempat tinggalkan.